



Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tabrak Lari: Analisis Yuridis Penyelenggaraan Asuransi Sosial oleh PT Jasa Raharja

Anggris Bagus Eka Saputra¹, Cahya Widya Wati², Avisena Ahsan Almizani³, Sania Miftahul Jannah⁴, Fraticia Steffy Angelica⁵, Nurhayati Dwi Putri⁶

Alamat: ¹⁻⁶Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis : c100230202@student.ums.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the construction of state responsibility for hit-and-run victims in the Indonesian legal system, the compensation mechanism provided by PT Jasa Raharja, and its compliance with the principles of justice and legal protection. This research is a normative legal study using both statutory and conceptual approaches. The results indicate that state responsibility for hit-and-run victims is realized through a social insurance scheme based on Law Number 34 of 1964, which is managed by PT Jasa Raharja. The compensation mechanism is based on the principle of no fault liability, so victims do not need to prove the perpetrator's fault. Although this system reflects the principles of a welfare state through collective risk sharing, the protection provided remains limited due to limited compensation amounts and administrative constraints. Therefore, policy reformulation is needed to achieve more substantive and equitable legal protection.*

Keywords: *State Responsibility, Hit-and-Run, social insurance, Jasa Raharja,*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab negara terhadap korban tabrak lari dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara terhadap korban tabrak lari diwujudkan melalui skema asuransi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, yang dikelola oleh PT Jasa Raharja. Mekanisme santunan didasarkan pada prinsip *no fault liability*, sehingga korban tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku. Meskipun sistem ini mencerminkan prinsip negara kesejahteraan melalui pembagian risiko secara kolektif, perlindungan yang diberikan masih bersifat terbatas karena nominal santunan yang limitatif dan kendala administratif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih substantif dan berkeadilan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Tabrak Lari, Asuransi Sosial, Jasa Raharja.

1. LATAR BELAKANG

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan sosial yang memiliki dampak multidimensional, baik dari aspek keselamatan jiwa, kesehatan, ekonomi, maupun hukum. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, intensitas mobilitas masyarakat yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan tingkat kepatuhan berlalu lintas yang memadai serta sistem pengawasan yang optimal¹. Akibatnya, kecelakaan lalu lintas masih menjadi peristiwa yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban maupun keluarganya. Salah satu bentuk kecelakaan yang menimbulkan problematika hukum tersendiri adalah peristiwa tabrak lari, yaitu

¹ Handoko Suseno, "Kecelakaan Menghambat Tumbuh Dan Berkembang Suatu Bangsa.," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 10 (2022).

keadaan ketika pelaku kecelakaan meninggalkan tempat kejadian perkara dan identitasnya tidak diketahui atau tidak dapat segera dimintai pertanggungjawaban².

Dalam peristiwa tabrak lari, korban berada dalam posisi yang sangat rentan. Selain mengalami kerugian fisik dan materiil, korban juga kehilangan akses langsung untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata. Dalam situasi tersebut, terdapat kekosongan relasi tanggung jawab antara pelaku dan korban. Penelitian Bawole dkk menegaskan bahwa korban tabrak lari sering kali menghadapi ketidakpastian hukum karena pelaku tidak dapat diidentifikasi, sehingga hak korban atas kompensasi menjadi sulit direalisasikan secara efektif³. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab atas kerugian tersebut dalam perspektif hukum publik.

Dalam kerangka negara hukum yang menganut prinsip kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (*night watchman state*), melainkan juga memiliki kewajiban aktif untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan warga negara. Konsepsi negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai pengelola risiko sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk risiko kecelakaan lalu lintas⁴. Dengan demikian, ketika korban tidak dapat memperoleh ganti rugi dari pelaku secara langsung, negara memiliki legitimasi untuk hadir melalui instrumen kebijakan publik guna memberikan perlindungan minimal kepada korban.

Perlindungan tersebut dalam sistem hukum Indonesia diwujudkan melalui skema asuransi sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada PT Jasa Raharja sebagai badan usaha milik negara yang diberi mandat untuk mengelola dana dan menyalurkan santunan kepada korban.

Skema ini menganut prinsip *no fault liability*, yaitu pemberian santunan kepada korban tanpa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan pelaku. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan percepatan perlindungan kepada korban, khususnya dalam situasi tabrak lari di mana pelaku tidak diketahui. Shabrina dkk menyatakan bahwa prinsip *no fault liability* dalam asuransi sosial kecelakaan lalu lintas berfungsi sebagai mekanisme perlindungan

² Anindya Sekar Kirana, Fuqoha Fuqoha, and Fitria Agustin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Di Serang Kota," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2023): 220, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14934>.

³ Hironimus Taroreh Herlyanty Y.A Bawole, Grace Yurico Bawole, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas Di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2021): 37–42, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

⁴ Fatkhul Muin, "Kebijakan Hukum Jaminan Asuransi Sosial Kesehatan: Pendekatan Pemenuhan Kesetaraan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 39–76, <https://doi.org/10.55292/87afgy93>.

cepat (immediate relief mechanism) bagi korban tanpa melalui proses pembuktian yang panjang⁵. Dengan demikian, secara normatif, negara telah menyediakan instrumen hukum untuk mengisi kekosongan tanggung jawab dalam kasus tabrak lari.

Namun demikian, berbagai penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa implementasi santunan oleh PT Jasa Raharja masih menghadapi sejumlah tantangan. R Kiki Nur Asri mengungkapkan bahwa prosedur administratif klaim tetap mensyaratkan dokumen formal seperti laporan kepolisian dan verifikasi medis, yang dalam praktik tertentu dapat menimbulkan hambatan bagi korban⁶. Selain itu, Nuraeni dkk menemukan bahwa koordinasi antara PT Jasa Raharja dan aparat kepolisian memegang peran penting dalam efektivitas penyaluran santunan, terutama dalam memastikan validitas data kecelakaan⁷.

Di sisi lain, persoalan normatif juga muncul terkait besaran santunan yang telah ditetapkan secara limitatif dalam regulasi. Ramadhani dan Arianto menunjukkan bahwa batas nominal santunan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kerugian riil yang dialami korban, terutama dalam kasus kecacatan permanen atau kehilangan sumber penghasilan utama keluarga⁸. Dengan demikian, meskipun skema asuransi sosial memberikan jaminan minimal, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip keadilan substantif.

Secara konseptual, muncul perdebatan mengenai karakter tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Dana santunan yang dikelola oleh PT Jasa Raharja bersumber dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh masyarakat setiap tahun melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Struktur pembiayaan ini menunjukkan adanya mekanisme pembagian risiko secara kolektif (*collective risk sharing*), di mana risiko kecelakaan tidak dibebankan kepada individu semata, melainkan ditanggung bersama melalui sistem iuran wajib yang bersifat nasional⁹. Karakter pembiayaan tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak secara langsung menanggung beban kompensasi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, melainkan bertindak sebagai pengelola dana sosial yang dihimpun dari masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam konteks

⁵ Riko Laurensius Nainggolan et al., "Journal of Law and Regulation Governance Legal Protection for Foreign Tourists Who Have Traffic Accidents in Denpasar," *Journal of Law and Regulation Governance* 1, no. 2 (2022): 51–60.

⁶ Kiki Nur Asri, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani, "Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–17.

⁷ Icha Nuraeni, Saifullah Zakaria, and Yayan Nuryanto, "Koordinasi Antara Pt Jasa Raharja Cabang Jawa Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan Lalu," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 8 (2025): 475–88, <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.65023>.

⁸ W R Ramadhani and S Bagus Arianto, "Pertanggung Jawaban Kerugian PT Jasa Raharja Pada Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Yang Sedang Di Sewa. Media Iuris, Vol, 6, No, 2, 2023. 307–322," 2023.

⁹ I Wayan Parandika, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspa Sutari Ujianti, "Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Pt. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 282–87, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3323.282-287>.

ini bersifat normatif dan administratif, yaitu menjamin terselenggaranya sistem santunan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran¹⁰.

Dalam perspektif teori tanggung jawab negara, tanggung jawab publik dapat dibedakan antara tanggung jawab langsung (*direct liability*) dan tanggung jawab berbasis kebijakan sosial (*policy-based responsibility*). Pada konteks kecelakaan lalu lintas, negara memiliki tanggung jawab struktural karena jalan raya merupakan fasilitas umum yang diselenggarakan, diawasi, dan diatur oleh negara. Oleh sebab itu, meskipun santunan tidak bersumber langsung dari APBN, kehadiran negara melalui skema asuransi sosial tetap dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab tidak langsung atas risiko yang timbul dalam penyelenggaraan layanan publik tersebut¹¹. Dengan demikian, konstruksi tanggung jawab negara dalam sistem asuransi sosial kecelakaan lalu lintas berada pada ranah tanggung jawab kebijakan publik, di mana negara memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum minimum bagi korban, termasuk dalam peristiwa tabrak lari yang pelakunya tidak diketahui.

Dengan memperhatikan perkembangan regulasi dan temuan penelitian terbaru, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan asuransi sosial oleh PT Jasa Raharja merupakan manifestasi kehadiran negara dalam menjamin perlindungan korban kecelakaan lalu lintas, termasuk korban tabrak lari. Namun demikian, karakter tanggung jawab tersebut bersifat terbatas, baik dari sisi sumber pendanaan maupun dari sisi cakupan kompensasi yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk menilai apakah konstruksi tanggung jawab negara yang ada saat ini telah sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan, keadilan distributif, dan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk dan batas tanggung jawab negara terhadap korban tabrak lari melalui penyelenggaraan asuransi sosial oleh PT Jasa Raharja. Analisis ini penting tidak hanya untuk memahami struktur normatif yang berlaku, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan dari sistem perlindungan yang telah dibangun. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum asuransi sosial serta menjadi bahan refleksi bagi pembaruan kebijakan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam satu kesatuan sebagai berikut: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

¹⁰ R T Fitriana and A Suryono, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Peserta Jasa Raharja Dan BPJS Kesehatan Pada Kecelakaan Lalu Lintas," *Indonesian Journal of Social ...* 5, no. 1 (2025): 153–58, <http://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1789%0Ahttps://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/download/1789/508>.

¹¹ Parandika, Budiarta, and Ujianti, "Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Pt. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar."

bagaimana konstruksi tanggung jawab negara terhadap korban tabrak lari dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana mekanisme pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja kepada korban tabrak lari, termasuk prosedur, syarat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya menilai apakah penyelenggaraan asuransi sosial tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi korban, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem yang ada dalam mewujudkan keadilan substantif di masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman mengenai konsep tanggung jawab negara, perlindungan hukum, serta asuransi sosial dalam kerangka negara kesejahteraan. Secara konseptual, negara modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, melainkan juga memiliki kewajiban aktif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif *welfare state*, negara bertanggung jawab mengelola risiko sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk risiko kecelakaan lalu lintas yang tidak selalu dapat dihindari oleh individu.

Dalam konteks ini, kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari menjadi bentuk risiko sosial yang menimbulkan kekosongan tanggung jawab hukum ketika pelaku tidak diketahui. Oleh karena itu, negara hadir melalui kebijakan publik berupa asuransi sosial sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban. Tanggung jawab negara tersebut bersifat tidak langsung (*indirect liability*), yaitu melalui pembentukan sistem yang menjamin adanya kompensasi bagi korban, meskipun tidak berasal langsung dari anggaran negara, melainkan dari mekanisme pembiayaan kolektif masyarakat.

Selanjutnya, dalam kajian hukum asuransi, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan asuransi sosial. Pertama, prinsip *utmost good faith* (itikad baik) yang mengharuskan para pihak untuk bersikap jujur dan transparan dalam mengungkapkan fakta material. Kedua, prinsip *indemnitas* yang menegaskan bahwa ganti rugi diberikan sebesar kerugian nyata yang dialami korban. Ketiga, prinsip *insurable interest* yang mensyaratkan adanya kepentingan hukum terhadap objek yang diasuransikan. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam asuransi sosial untuk memastikan bahwa santunan diberikan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan penyalahgunaan.

Selain itu, dalam penyelenggaraan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas dikenal prinsip *no fault liability*, yaitu pemberian santunan tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku. Prinsip ini menjadi

sangat penting dalam kasus tabrak lari karena korban sering kali tidak dapat mengidentifikasi pelaku, sehingga pembuktian kesalahan menjadi sulit bahkan tidak mungkin dilakukan. Dengan adanya prinsip ini, negara memberikan jaminan perlindungan cepat (*immediate relief*) bagi korban sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Dari perspektif perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, termasuk hak atas rasa aman dan pemulihan akibat kerugian. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal melalui regulasi, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif, yaitu kesesuaian antara kompensasi yang diberikan dengan kerugian yang dialami korban. Dalam praktiknya, sistem asuransi sosial seperti yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja telah memberikan jaminan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Namun, keterbatasan nominal santunan serta kendala administratif menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih bersifat minimal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara terhadap korban tabrak lari merupakan manifestasi dari konsep negara kesejahteraan yang diwujudkan melalui kebijakan asuransi sosial. Namun, untuk mencapai perlindungan hukum yang optimal, diperlukan keseimbangan antara aspek normatif, implementatif, dan nilai keadilan substantif dalam penyelenggaraan sistem tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹². Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 1964 serta regulasi terkait kecelakaan lalu lintas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tanggung jawab negara, perlindungan hukum, dan asuransi sosial sebagaimana dikembangkan dalam literatur dan penelitian terdahulu¹³.

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang membahas implementasi santunan PT Jasa Raharja, tanggung jawab negara, serta perlindungan korban kecelakaan lalu lintas. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengkonstruksikannya dalam kerangka teori negara kesejahteraan.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2007).

¹³ Muhammad Asdon Munthe and Annisa Sativa, "Implementasi Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Penumpang Ojek Online (Studi Kasus PT. Jasa Raharja, Medan)," *Cessie Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tabrak Lari

1) Negara Kesejahteraan dan Risiko Sosial dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak lagi hanya menjalankan fungsi minimal sebagai penjaga keamanan (*night watchman state*), tetapi juga bertanggung jawab dalam mengelola dan mendistribusikan risiko sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Risiko sosial merupakan risiko yang muncul dari aktivitas kolektif dan tidak sepenuhnya dapat dicegah oleh individu, seperti risiko kecelakaan lalu lintas¹⁴.

Kecelakaan lalu lintas, khususnya tabrak lari, merupakan bentuk risiko sosial yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan jiwa dan kondisi ekonomi korban. Dalam kasus tabrak lari, korban tidak dapat menuntut pertanggungjawaban perdata kepada pelaku karena pelaku tidak diketahui identitasnya. Situasi ini menciptakan kekosongan pertanggungjawaban hukum yang harus diisi oleh negara. Negara mengisi kekosongan tersebut melalui kebijakan asuransi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pelaksanaannya diserahkan kepada PT Jasa Raharja sebagai badan usaha milik negara. Skema ini menunjukkan bahwa negara menjalankan tanggung jawab struktural atas risiko yang timbul dalam penyelenggaraan fasilitas publik, yaitu jalan raya¹⁵.

Namun demikian, dana santunan tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan masyarakat. Struktur pembiayaan ini mencerminkan prinsip *collective risk sharing*, di mana masyarakat secara bersama-sama menanggung risiko kecelakaan melalui mekanisme iuran wajib. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam konteks ini bersifat administratif dan normatif (*limited state responsibility*), bukan tanggung jawab absolut berbasis pembiayaan negara¹⁶.

2) Relevansi Prinsip Hukum Asuransi dalam Asuransi Sosial

¹⁴ Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State," *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (2022): 270–83, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.

¹⁵ Ayu Ashara Harahap, Annio Indah Lestari Nasution, and Nurul Jannah, "Analysis of the Effectiveness of Accident Insurance Compensation Settlement for Public Transportation Passengers At Pt. Jasa Raharja Representative of Tk li Padang Sidempuan," *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 11, no. 3 (2023): 547–58, <https://doi.org/10.31846/jae.v11i3.695>.

¹⁶ YUNITA, "PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI PT JASA RAHARJA (PERSERO) KANTOR PERWAKILAN PADANGSIDEMPUAN TERHADAP KORBAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS" (2023).

Meskipun Jasa Raharja merupakan asuransi sosial wajib, penyelenggaraannya tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum asuransi secara umum.

a) Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith)

Prinsip itikad baik mengharuskan para pihak mengungkapkan seluruh fakta material yang berkaitan dengan risiko pertanggungan. Putri & Lie menunjukkan bahwa sengketa klaim sering timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap fakta material yang seharusnya diungkapkan oleh tertanggung¹⁷. Mulhadi & Harianto menegaskan bahwa prinsip ini tidak hanya membebani tertanggung, tetapi juga mewajibkan perusahaan asuransi untuk bertindak transparan dan tidak menyesatkan¹⁸.

Secara normatif, Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan Pasal 251 KUHD sebagai *lex specialis* memperkuat kewajiban pengungkapan fakta material tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya itikad jahat¹⁹.

b) Prinsip Indemnitas dan Insurable Interest

Prinsip indemnitas memastikan bahwa ganti rugi diberikan sebesar kerugian nyata yang dialami tertanggung. Zulkifli dkk. menyatakan bahwa asas ini menjaga keseimbangan antara risiko dan kompensasi agar tidak terjadi moral hazard²⁰. Sementara itu, prinsip *insurable interest* mengharuskan adanya hubungan hukum yang sah antara tertanggung dan objek pertanggungan. Soehaiya menegaskan bahwa tanpa kepentingan yang dapat diasuransikan, perjanjian asuransi berpotensi menjadi spekulatif²¹. Dalam konteks asuransi sosial Jasa Raharja, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan untuk memastikan bahwa santunan diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak dan mengalami kerugian.

¹⁷ G Putri and G Lie, "Implementasi Prinsip Utmost Good Faith Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Masa PKPU Terhadap Hak Pemegang Polis," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5176–85, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1343%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1343/1064>.

¹⁸ Mulhadi Mulhadi and Dedi Harianto, "Utmost Good Faith Principle in Indonesian Insurance Law as a Legal Reason to Harm the Insured Party," *Insurance Markets and Companies* 13, no. 1 (2022).

¹⁹ Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, and Muzayanah, "Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 211–22, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

²⁰ Mellysa Febriani Wardoyo, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP INDEMNITY DAN INSURABLE INTEREST PADA ASURANSI KEBAKARAN DI PT. ASURANSI TOKIO MARINE Suhaila," *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 6, no. 1 (2018): 98–104, <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>.

²¹ Nintha Soehaiya, "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest Dalam Praktik Asuransi Jiwa (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan)," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 18.

Mekanisme Santunan oleh PT Jasa Raharja

1. Prinsip No Fault Liability

Santunan Jasa Raharja didasarkan pada prinsip *no fault liability*, yaitu korban atau ahli waris berhak memperoleh santunan tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku. Kamal menjelaskan bahwa prinsip ini merupakan bentuk perlindungan sosial negara terhadap risiko publik²². Dalam kasus tabrak lari, prinsip ini sangat krusial karena identitas pelaku sering tidak diketahui. Tanpa prinsip ini, korban akan menghadapi beban pembuktian yang hampir mustahil dipenuhi.

2. Prosedur Administratif dan Hambatan Implementasi

Secara administratif, klaim santunan mensyaratkan laporan kepolisian, identitas korban, surat keterangan medis, serta verifikasi internal. Prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas. Namun, Arsaputri, Herinawati, & Nurarafah menemukan bahwa hambatan administratif seperti keterlambatan pelaporan dan rendahnya literasi masyarakat menyebabkan hak korban tidak terpenuhi secara optimal²³. Zaini & Muttaqin menunjukkan bahwa integrasi sistem digital dan kerja sama antara Jasa Raharja, kepolisian, dan rumah sakit dapat mempercepat pencairan santunan²⁴.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sistem pelayanan dan koordinasi antar lembaga.

3. Jenis dan Batasan Santunan

Santunan meliputi santunan meninggal dunia, santunan cacat tetap, dan biaya perawatan dengan batas maksimal tertentu. Namun, nominal santunan bersifat limitatif dan tidak selalu mencerminkan kerugian riil korban, terutama kehilangan pendapatan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan bersifat minimal sebagai jaring pengaman sosial, bukan sebagai pengganti penuh seluruh kerugian.

Analisis Keadilan dan Perlindungan Hukum

²² P Maulana Kamal, "TANGGUNG JAWAB ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 1964 P," *FOCUS Jurnal of Law* 8, no. 5 (2020): 55.

²³ Febriandini Arsaputri, Herinawati, and Nurarafah, "TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian Di Kota Kisaran) Febriandini," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* VII (2024).

²⁴ Abdul Kudus Zaini and Muhammad Zainal Muttaqin, "An Analysis of the Role of Insurance From Pt. Jasa Raharja in Covering the Inpatient Costs of Traffic Accident Victims in Pekanbaru City," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 4 (2025): 4923–29, <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i4.1336>.

Dari perspektif keadilan distributif, sistem santunan PT Jasa Raharja merepresentasikan mekanisme pembagian risiko sosial secara kolektif. Negara melalui skema Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) mendistribusikan risiko kecelakaan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor. Model ini sejalan dengan prinsip solidaritas sosial dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola risiko sosial yang berpotensi menimpa setiap warga negara²⁵.

Dalam konteks tabrak lari, keberadaan sistem santunan Jasa Raharja memiliki urgensi yang signifikan. Tanpa sistem ini, korban berpotensi tidak memperoleh kompensasi sama sekali karena tidak adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Perlindungan melalui asuransi sosial menjadi bentuk intervensi negara untuk menjamin hak korban atas pemulihan minimum²⁶.

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih mendalam, perlindungan yang diberikan masih memiliki keterbatasan substantif. Nominal santunan yang telah ditetapkan secara limitatif tidak selalu sebanding dengan kerugian riil yang dialami korban, terutama dalam hal kehilangan pendapatan jangka panjang dan dampak sosial-ekonomi pasca kecelakaan. Selain itu, santunan tidak mencakup kerugian immateriil seperti trauma psikologis dan penderitaan keluarga korban.

Penelitian Novizal, Marlia Sastro, dan Sulaiman menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perlindungan melalui PT Jasa Raharja masih menghadapi keterbatasan cakupan dan kendala administratif, termasuk dalam kasus kecelakaan tunggal yang seringkali tidak seluruhnya terakomodasi dalam skema pertanggunggaan²⁷. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif perlindungan telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Lebih lanjut, Fitri Astuti Buhang, Udin Hamim, dan Lucyane Djaafar menegaskan bahwa evaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam peningkatan literasi hukum masyarakat serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan penyelenggara santunan²⁸. Hambatan administratif dan kurangnya pemahaman prosedur klaim sering kali menyebabkan hak korban tidak terpenuhi secara optimal. Hal

²⁵ Ika annisa Annisa and Rahmi Syahriza, "Pelaksanaan Pemberian Santunan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan," *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 27–32, [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9185](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9185).

²⁶ Kamal, "TANGGUNG JAWAB ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 1964 P."

²⁷ Nd Marlia Sastro and Rd Sulaiman, "Legal Protection for Victims of Single Traffic Accidents Through Insurance (a Study Research At Pt Jasa Raharja Bireuen)," *Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 2024, no. 34 (2024): 1–25, <https://www.bireuenkab.go.id>.

²⁸ Fitri Astuti Buhang, Udin Hamim, and Lucyane Djaafar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Wilayah Hukum Laka Lantas Kota Gorontalo," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 6602–13, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10852>.

ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada aksesibilitas dan kualitas implementasinya.

Sejalan dengan itu, Abdurrazak menekankan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 telah memberikan dasar hukum perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan²⁹. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin pemulihan yang proporsional terhadap kerugian korban.

Dengan demikian, penyelenggaraan asuransi sosial oleh PT Jasa Raharja memang telah mencerminkan tanggung jawab negara dalam kerangka *welfare state*, karena negara hadir untuk mengelola risiko sosial dan menyediakan jaring pengaman dasar. Akan tetapi, untuk mencapai keadilan substantif, diperlukan reformulasi kebijakan, antara lain melalui penyesuaian nominal santunan secara periodik, penyederhanaan prosedur klaim, serta integrasi sistem digital antar lembaga agar proses verifikasi dan pencairan santunan lebih cepat dan efisien

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, konstruksi tanggung jawab negara terhadap korban tabrak lari dalam sistem hukum Indonesia diwujudkan melalui skema asuransi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Dalam kerangka negara kesejahteraan, negara hadir untuk mengelola risiko sosial yang timbul dalam ruang publik, termasuk kecelakaan lalu lintas. Namun, karena pendanaan bersumber dari SWDKLLJ yang dibayarkan masyarakat, tanggung jawab negara bersifat administratif dan normatif (*limited state responsibility*).³⁰

Kedua, mekanisme pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja didasarkan pada prinsip *no fault liability*, sehingga korban atau ahli waris dapat memperoleh santunan tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku. Prosedur administratif bertujuan menjamin akuntabilitas, namun dalam praktik masih terdapat kendala berupa keterlambatan pelaporan, kurangnya literasi hukum, dan koordinasi antar lembaga.

Ketiga, penyelenggaraan asuransi sosial tersebut telah memenuhi prinsip perlindungan hukum secara formal dan memberikan jaminan minimum bagi korban tabrak lari. Akan tetapi, untuk mencapai keadilan substantif, diperlukan evaluasi dan pembaruan kebijakan, termasuk penyesuaian nominal santunan dan penyederhanaan prosedur klaim agar perlindungan hukum lebih responsif dan berkeadilan.

²⁹ Andi Abdurrazak, Muhammad Rinaldy Bima, and Mursyid, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Makassar," *Legal Dialogica* 32, no. 3 (2021): 167–86.

³⁰ Abdurrazak, Bima, and Mursyid.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrazak, A., Bima, M. R., & Mursyid. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar. *Legal Dialogica*, 32(3), 167–186.
- Annisa, I. A., & Syahriza, R. (2022). Pelaksanaan pemberian santunan pada korban kecelakaan lalu lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 27–32. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9185](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9185)
- Arsaputri, F., Herinawati, & Nurarafah. (2024). Tanggung jawab PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua sebagai korban kecelakaan lalu lintas (Studi di Kota Kisaran). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, 7.
- Asri, K. N., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan asuransi sosial pada PT Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–17.
- Bawole, H. T., Bawole, G. Y., & Taroreh, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tabrak lari pada kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Utara. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 37–42.
- Buhang, F. A., Hamim, U., & Djaafar, L. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas (Studi kasus wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 6602–6613.
- Fitriana, R. T., & Suryono, A. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum peserta Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan pada kecelakaan lalu lintas. *Indonesian Journal of Social Science*, 5(1), 153–158.
- Harahap, A. A., Nasution, A. I. L., & Jannah, N. (2023). Analysis of the effectiveness of accident insurance compensation settlement for public transportation passengers at PT Jasa Raharja. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(3), 547–558. <https://doi.org/10.31846/jae.v11i3.695>
- Kamal, P. M. (2020). Tanggung jawab asuransi Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964. *Focus Jurnal of Law*, 8(5), 55.
- Kirana, A. S., Fuqoha, & Agustin, F. (2023). Perlindungan hukum korban tindak pidana tabrak lari di Kota Serang. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 11(2), 220. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14934>
- Marlia Sastro, N., & Sulaiman, R. (2024). Legal protection for victims of single traffic accidents through insurance. *Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 34, 1–25.
- Muin, F. (2024). Kebijakan hukum jaminan asuransi sosial kesehatan: Pendekatan pemenuhan kesetaraan dalam jaminan kesehatan nasional. *Konferensi Nasional APHTN-HAN*, 2(1), 39–76. <https://doi.org/10.55292/87afgy93>
- Mulhadi, M., & Harianto, D. (2022). Utmost good faith principle in Indonesian insurance law as a legal reason to harm the insured party. *Insurance Markets and Companies*, 13(1).
- Munthe, M. A., & Sativa, A. (2025). Implementasi asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam perjanjian asuransi kecelakaan penumpang ojek online. *Cessie Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2).
- Nainggolan, R. L., Astara, I. W. W., & Styawati, N. K. A. (2022). Legal protection for foreign tourists who have traffic accidents in Denpasar. *Journal of Law and Regulation Governance*, 1(2), 51–60.
- Nuraeni, I., Zakaria, S., & Nuryanto, Y. (2025). Koordinasi antara PT Jasa Raharja cabang Jawa dalam pemberian dana santunan korban kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Responsive*, 8, 475–488. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.65023>
- Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan sosial perspektif welfare state. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>

- Parandika, I. W., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. S. (2021). Pelaksanaan jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT Jasa Raharja. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 282–287. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3323.282-287>
- Putri, G., & Lie, G. (2023). Implementasi prinsip utmost good faith oleh perusahaan asuransi dalam masa PKPU terhadap hak pemegang polis. *UNES Law Review*, 6(2), 5176–5185.
- Ramadhani, W. R., & Arianto, S. B. (2023). Pertanggungjawaban kerugian PT Jasa Raharja pada kecelakaan penumpang angkutan umum yang sedang disewa. *Media Iuris*, 6(2), 307–322.
- Saputra, A., Listiyorini, D., & Muzayanah. (2021). Tanggung jawab asuransi dalam mekanisme klaim pada perjanjian asuransi berdasarkan prinsip utmost good faith. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 211–222.
- Soehaiya, N. (2022). Analisis yuridis penerapan prinsip insurable interest dalam praktik asuransi jiwa. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 18.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, H. (2022). Kecelakaan menghambat tumbuh dan berkembang suatu bangsa. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(10).
- Yunita. (2023). Pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas.
- Zaini, A. K., & Muttaqin, M. Z. (2025). An analysis of the role of insurance from PT Jasa Raharja in covering inpatient costs of traffic accident victims in Pekanbaru City. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(4), 4923–4929. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i4.1336>